

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Madura merupakan salah satu pulau di sebelah timur pulau Jawa. Luas Pulau Madura sekitar 5.168 km² dan panjangnya sekitar 190 km, dengan jarak terlebar 40 km. Secara astronomis, wilayah Madura terletak diantara 6° 52' dan 7° 15' Lintang Selatan, dan antara 112° 40' dan 114° 7' Bujur Timur (Syamsuddin, 2019). Namun ini merupakan ukuran berdasarkan peta tahun 1846. Pada 1858, dengan digabungnya pulau-pulau di dalamnya untuk menjadi satu karesidenan, maka Madura terletak antara 6° 49' dan 7° 20' Lintang Selatan dan antara 112° 40' dan 116° 20' Bujur Timur. Dengan pulau Jawa, daratan yang juga disebut-sebut sebagai Pulau Garam ini dipisahkan oleh sebuah selat yang disebut selat Madura. Sebelum dibangun jembatan Suramadu, orang-orang Jawa yang akan menuju Jawa, menggunakan mode transportasi kapal sebagai alat penyebrangan. Setelah dibangunnya Suramadu, kapal-kapal penyebrangan itu tetap beroperasi tetapi tidak sebanyak dan seintensif sebelumnya.

Salah satu budaya unik di Madura tercermin dalam sistem pemukiman yang digunakannya. Sistem pemukiman di Madura dikenal dengan *Tanean Lanjheng*. Hal ini terutama terjadi di kawasan Madura bagian timur. *Tanèyan Lanjhâng* secara harfiah bermakna pekarangan panjang. *Tanean Lanjheng* bisa jadi merupakan pola pemukiman tertua di pulau Madura. *Tanèyan* itu sendiri bermakna jarak halaman dengan rumah, sementara *Lanjhâng* merupakan bentuk pekarangan yang memanjang. Setiap *Tanean Lanjheng* memiliki pintu masuk resmi. dianggap tidak sopan bagi orang luar untuk masuk dengan menggunakan jalur yang menyimpang. Setelah seorang tamu meminta izin dari salah satu penghuni, dia diizinkan memasuki pekarangan. Ketika ada tamu, seorang pria berkunjung di salah satu keluarga di *Tanean Lanjheng*, saat di rumah hanya ada satu wanita, jadi tamu dipersilakan

duduk di langgar berada di ujung barat. Struktur keluarga yang tinggal di *Tanean Lanjheng* dapat dilihat dari bagaimana pemukiman dibangun. Putri yang menikah secara permanen tinggal di pekarangan orang tuanya, sedangkan anak laki-laki sudah menikah pindah ke pekarangan istri atau mertuanya. (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Rumah tradisional Madura adalah suatu rumah yang terdiri atas keluarga-keluarga yang mengikatnya. Letaknya sangat berdekatan dengan lahan garapan, mata air atau sungai. Antara permukiman dengan lahan garapan hanya dibatasi tanaman hidup atau peninggian tanah yang disebut galengan atau, sehingga masing-masing kelompok menjadi terpisah oleh lahan garapannya (Hipmi dan Nahidloh, 2015). Satu kelompok rumah terdiri atas 2 sampai 10 rumah, atau dihuni sepuluh keluarga yaitu keluarga batih yang terdiri dari orang tua, anak, cucu, cicit dan seterusnya. Jadi hubungan keluarga kandung merupakan ciri khas dari kelompok ini. Susunan rumah disusun berdasarkan hirarki dalam keluarga. Barat-timur adalah arah yang menunjukkan urutan tua muda. Istilah ini sangat cocok karena satu koren berarti satu keluarga inti. Garis keturunan masyarakatnya adalah matrilineal. Hal ini tampak pada tata atur dan kepemilikan rumah, meskipun saat ini mereka menganut *extended family*. Rumah identik perempuan dan dimiliki bersama, artinya perempuan adalah pemilik sekaligus pemakai rumah tetapi suatu saat pemakaian rumah bisa berpindah saat seniornya yang meninggal dan yang muda akan menempati rumah yang lebih tua. Senior berkewajiban terhadap kesejahteraan juniornya, lebih khusus bagi junior perempuan.

Menurut Kompas.com yang di lansir pada 26 januari 2021 menyebutkan *Tanean Lanjheng* adalah pemukiman khas suku Madura, yang terdiri dari mbah, bapak, anak, cucu, beserta istri atau suaminya masing-masing. *Tanèyan Lanjhâng* sendiri merupakan kumpulan rumah yang terdiri atas keluarga-keluarga yang mengikatnya. letaknya pun juga sangat berdekatan serta berhadapan dengan lahan yang disebut galengan atau yang biasa masyarakat sekitar menyebutnya Tabun,

sehingga masing-masing kelompok menjadi terpisah oleh lahan garapannya. *Taneyan Lanjhang* adalah struktur rumah tradisional Madura di mana dalam struktur rumah ini di huni oleh keluarga-keluarga yang bersangkutan yang dipimpin rumah inti atau rumah tongghu atau rumah yang pertama kali dibangun, jika pemilik rumah tongghu memiliki seorang gadis kecil yang sudah dewasa, rumah lain akan melekat garis ke arah timur. Masyarakat yang terdapat di dalam pemukiman Taneyan Lanjhang ini masih sangat menjunjung nilai-nilai kebudayaan yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Di tengah masyarakat modern, masyarakat Taneyan Lanjhang terus berusaha menanamkan nilai-nilai budaya yang telah dianut atau dipercayai sejak dahulu. Nilai-nilai budaya berpijak pada warisan budaya dari orang terdahulu dan praktik dari masyarakat dan meresap sehingga menjadi sebuah kebiasaan di dalam suatu Masyarakat (Nurudin, 2021). Misalnya, dalam menanamkan nilai sopan santun masyarakat pemukiman Taneyan Lanjhang menggunakan struktur pintu dapur yang lebih pendek sebagai komunikasi dalam kelompoknya, sehingga ketika masuk ke dalam dapur harus menunduk. Hal ini sangat menarik, karena segala yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat kuat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan taneyan lanjhang dapat dikatakan sebagai sebuah identitas karena masyarakat yang berada di dalam hunian tersebut memiliki persepsi atau cara pandang yang sama mengenai simbol-simbol dan makna yang terdapat dalam pemukiman Taneyan Lanjhang ini. Jika tidak memiliki persepsi yang sama, maka Taneyan Lanjhang ini tidak akan terbentuk. Dalam sebuah keluarga pasti terjadi interaksi dan juga komunikasi.

Komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu bagian penting dalam proses interaksi yang terjadi di dalam sebuah keluarga dan juga menjadi dasar penting dari adanya fungsi kehidupan dan fungsi keluarga. Menurut Fiese & Winter dalam (Windarwati et al., 2021)). Komunikasi dalam interaksi keluarga penyampai

pesan dapat ayah, ibu, orang tua, anak, suami, isteri , mertua, kakek, nenek.

Begitupun

sebagai penerima pesan. Pesan yang disampaikan dapat berupa informasi, nasihat, petunjuk, pengarahan, meminta bantuan. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga merupakan komunikasi yang unik. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga melibatkan paling sedikit dua orang yang mempunyai sifat, nilai-nilai, pendapat, sikap, pikiran dan perilaku yang khas dan berbeda-beda.

Setiap orang menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal untuk berkomunikasi dan membentuk rutinitas sehari-hari. Mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain sangat penting bagi keberadaan kita sebagai manusia yakni makhluk sosial. Mengirim dan menerima pesan dengan beberapa tanggapan yakni inti dari komunikasi antar anggota. Komunikasi terjadi ketika pesan dikirim secara verbal ataupun nonverbal oleh komunikator (Bonaria, 2021).

Komunikasi keluarga merupakan subsistem masyarakat yang berperan strategis dalam memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan dalam aktivitas dan pola hubungan dengan anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga sebagai komunikasi antar manusia dalam lingkungan keluarga meliputi sikap positif, empati, saling mendukung, kosmopolitan dan sikap egaliter dalam memperlakukan sesama dalam keluarga untuk menciptakan kesetaraan gender, (Carlson et al. 2015; Fatimah & Maria 2016; Alif 2022.)

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Di Indonesia, tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan pertanian, tetapi juga sebagai simbol status dan identitas. Tanah menjadi salah satu sumber daya alam yang paling penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat untuk hidup, tetapi lebih dari itu, tanah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kehidupan manusia. Sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pertanahan (Handini dkk, 2018). Di Indonesia tanah merupakan harta benda

yang sangat esensial dan tak ternilai harganya. Apalagi bagi Masyarakat di pedesaan yang hidupnya bercocok tanam, sangat tinggi ketergantungan hidup mereka terhadap tanah di mana mereka hidup dan menggantungkan kehidupan mereka pada hasil bercocok tanam. Sehingga mereka akan terusik manakala terjadi permasalahan pertanahan (Setiawan, 2020). Tanah tidak dapat digunakan karena tanah tersebut dalam zona sengketa. Untuk itu berbagai usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan dengan cepat dan tanpa harus merugikan pihak yang bersengketa (Silistiani, 2018).

Sengketa pertanahan terjadi dikarenakan antara beberapa pihak yang merasa dirugikan karena penggunaan atau penguasaan hak atas tanah miliknya, biasanya terjadi di antara kedua belah pihak yang saling memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang sama, atau saling mengklaim kebenaran oleh satu pihak dan pihak yang lain terhadap satu objek yang sama, tentunya hal ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun melalui jalur hukum dalam pengadilan (Zainuddin & Fatimah, 2012)

Persoalan yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan, khususnya yang terjadi di wilayah Madura dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas permasalahannya, maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya. Masyarakat Madura merupakan masyarakat komunal dan religius dalam berperilaku, mereka tidak akan berbuat salah dan membuat suatu masalah terhadap orang lain apalagi terhadap keluarga juga lingkungan disekitarnya. Mereka lebih memilih bekerja untuk menafkahi keluarganya, namun ketika ada seseorang yang mencoba merebut hak-haknya mereka rela berkorban untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, termasuk tanah yang dimilikinya. Sengketa tanah sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Konflik ini dapat muncul akibat perbedaan klaim kepemilikan, warisan, atau penggunaan tanah. Sengketa tanah dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat Madura juga beranggapan bahwa

tanah yang ia miliki merupakan pemberian dari Allah SWT, di samping itu merupakan kebutuhan primer. Ciri khas masyarakat Madura memang beda dari masyarakat lain, ketika ada suatu permasalahan apapun termasuk sengketa tanah ia lebih memilih cara penyelesaian di luar pengadilan (Non litigasi) yaitu melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Kecenderungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang sederhana, tetapi pada masyarakat yang modern seperti Amerika Serikat yang menganut penyelesaian sengketa dengan menggunakan pengadilan lebih kuat justru dewasa ini cenderung menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan mekanisme di luar pengadilan (Sahnan, 2016). Menurut penulis, penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi merupakan cara yang tepat dalam mengatasi suatu persoalan di bidang pertanahan. Akan tetapi kelemahan mediasi terdapat pada tidak saling percayanya antara kedua belah pihak yang bersengketa terhadap mediator, sehingga persoalan sengketa tanah di wilayah Madura banyak yang tidak terselesaikan. Namun meskipun demikian upaya tersebut terus dilakukan sampai menemukan jalan keluar dan kedua belah pihak sama-sama merasa puas (saling menerima).

Menyelesaikan terjadinya sengketa tanah sebenarnya terdapat beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada umumnya beberapa cara dipilih dan dibedakan melalui pengadilan atau diluar pengadilan seperti negosiasi, konsiliasi, konsultasi, mediasi, arbitrase dan lain-lain yang disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Untuk cara APS (kecuali arbitrase) biasanya dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul diantara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat dengan tujuan win-win solution. Jadi, apakah sengketa tersebut dapat diselesaikan atau tidak sangat tergantung pada keinginan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. (Santoso dkk, 2021)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan mekanisme penyelesaian selain dari litigasi di pengadilan mekanisme ini dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Bagi orang awam, istilah alternatif dalam APS dapat menimbulkan kerancuan, seolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman terlebih dahulu bahwa APS adalah mekanisme yang berdampingan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Mekanisme APS ini terdiri dari berbagai bentuk salah satunya adalah dengan cara negosiasi. (Winarta, 2013)

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari sebuah negosiasi bergantung pada negosiator yang melakukannya. Negosiator yang dimaksud adalah para pihak yang bersengketa ataupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang bernegosiasi. Penerima kuasa yang dimaksudkan misalnya advokad. (Winarta, 2013)

Hal itu menunjukkan negosiasi dan dialog mengutamakan proses komunikasi interpersonal tanpa peranan pihak ketiga. Hal itu menjadikan keberhasilan proses negosiasi dan dialog ditentukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bertikai namun sepakat untuk menemukan solusi untuk mengakhiri pertikaian tersebut. Hal itu memberikan kesempatan besar bagi semua pihak yang terlibat konflik untuk mendiskusikan jalan keluar terbaik tanpa paksaan atau tekanan dari pihak-pihak lain.

Namun demikian, proses negosiasi dan dialog rentan terhadap kegagalan, karena egoisme diri individu biasanya menghalangi pihak tertentu untuk berempati, sehingga menghalangi diri usaha mendengarkan pendapat untuk mencapai solusi dari konflik. Karena itu, proses negosiasi dan dialog harus dimulai dari niat baik masing-masing pihak yang terlibat pertikaian atau konflik untuk mau berunding, berbicara, serta berempati satu dan lainnya demi mendapatkan jalan keluar yang baik dari suatu konflik, bukan semakin memperparah konflik tersebut. Pada akhirnya keberhasilan negosiasi

dan dialog ditentukan sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik (Ladgerwood, et al, 2006).

Memahami konflik sebagai bagian penting sebagai satu bentuk hubungan komunikasi interpersonal, berdasarkan tujuan, waktu, dan strategi, sehingga secara umum komunikasi menghasilkan beragam kombinasi berbeda pada setiap situasi konflik. Sedangkan bagi Ruben (1978), komunikasi menjadi sarana yang menghubungkan semua faktor dan kondisi dalam konflik, karena itu bagi Ruben konflik dipahami pada tataran simbolis, atau dalam hal ini penggunaan bahasa dalam hubungan komunikasi, sebagai bagian dari tindakan konflik secara umum. Penelitian Hawes dan Smith, serta Ruben memberikan pemahaman umum bahwa ilmu komunikasi mulai memberikan perhatian yang relatif besar pada pemahaman konflik, termasuk pada semua implikasi yang ada. Ilmu komunikasi menjelaskan konflik sebagai bentuk pertentangan serta penggunaan aspek-aspek komunikasi dan pesan untuk mengembangkan konflik atau justru meredam konflik tersebut.

Pandangan besar tentang penyelesaian konflik dan resolusi konflik bertumpu pada satu bagian paling penting dalam kehidupan sosial kita sebagai manusia, yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam proses-proses interaksi sosial individu, termasuk juga pada konflik serta upaya menemukan jalan keluar dari konflik tersebut. Hal itu menjadikan proses penyelesaian konflik dan resolusi konflik, mulai dari penghindaran (avoidance) hingga dialog (dialogue) membutuhkan proses komunikasi sebagai penghubungnya.

komunikasi interpersonal dipahami sebagai bentuk komunikasi yang melibatkan pihak-pihak sebagai satu bentuk individu yang ditandai oleh bentuk-bentuk stereotip serta derajat pertukaran informasi yang tinggi (Adler dan Rodman, 2006: 505). Dari sini tampak bahwa komunikasi interpersonal membutuhkan bentuk hubungan interpersonal yang jauh lebih tinggi dibandingkan ranah komunikasi yang lain. Karena itu komunikasi interpersonal oleh sebagian ilmuwan komunikasi dianggap sebagai

bentuk komunikasi paling mendasar dalam hierarki komunikasi. Sarjana komunikasi, yang memfokuskan diri pada kajian interpersonal, Judee K. Burgoon, Lesa A. Stern dan Leesa Dillman menjelaskan komunikasi interpersonal sebagai bentuk komunikasi yang melibatkan bentuk dialektik, sehingga menghasilkan bentuk resiprositas, dan kompensasi yang simultan di antara dua pihak yang terlibat dalam komunikasi interpersonal (Burgoon, et al, 1995: 54).

Pemikiran Burgoon dan koleganya membuka pemahaman bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya bentuk komunikasi paling mendasar dalam hierarki komunikasi, tapi juga bentuk komunikasi yang melibatkan bentuk hubungan emosional dan hubungan timbal balik yang tinggi. sehingga komunikasi interpersonal memungkinkan munculnya bentuk kedekatan emosional di antara semua pihak yang terlibat. Dengan begitu, kebanyakan teori-teori komunikasi interpersonal memandang pada bagaimana hubungan antara dua pihak terbentuk serta implikasi yang muncul dalam hubungan interpersonal tersebut. Menariknya, adanya bentuk kedekatan dan aspek emosional dalam komunikasi interpersonal bisa menghasilkan implikasi lain, seperti munculnya konflik interpersonal.

Oleh karena peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “*Negosiasi Komunikasi Dalam Keluarga Pada Tanenan Lanjeng Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang (Studi Kasus Penyelsaian Sengketa Tanah)*”. Di karenakan pentingnya Negosiasi dalam komunikasi interpersonal itu sendiri dan juga keunikan *Tanean Lanjeng* sebagai rumah tradisional di madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Negosiasi Komunikasi Dalam Keluarga *Tanean Lanjeng* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas tujuan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Negosiasi Komunikasi Dalam Keluarga *Tanean Lanjheng* Di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agraria dan konflik sosial. Dengan menganalisis proses negosiasi dalam konteks keluarga, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai penyelesaian sengketa tanah. Penelitian ini juga dapat membantu memahami dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi negosiasi dalam keluarga. Hal ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai kekerabatan dan tradisi berperan dalam penyelesaian sengketa tanah, dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai model atau referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tanah di daerah lain. Ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut tentang metode penyelesaian konflik yang berbasis pada kearifan lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Panduan bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang terlibat dalam sengketa tanah, tentang cara melakukan negosiasi yang efektif. Dengan memahami proses dan strategi negosiasi, masyarakat dapat lebih mudah mencapai kesepakatan.

2. Rekomendasi untuk Kebijakan

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan terkait penyelesaian sengketa tanah. Kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan.

3. Peningkatan Kesadaran Hukum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan sengketa secara damai.

4. Mendorong Mediasi dan Dialog

Penelitian ini dapat mendorong praktik mediasi dan dialog dalam penyelesaian sengketa tanah, baik di tingkat keluarga maupun komunitas. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih harmonis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga manfaat praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.